



## PUTUSAN

Nomor :97/B/2021/PTTUN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik ,melalui sistem informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara.;

1. Nama : **HANS HATEYONG**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Pantai Pasar, RT 002, RW 015,  
Rumah Tiga, Kecamatan Teluk  
Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Samuel S. Sapasuru, S.H., M.H.;
2. Muhammad Alwan, S.H.;
3. Venskha Ph. Sapasuru, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum "Samuel, S.H. & Rekan", beralamat kantor di Jl. Sungai Saddang Lama, Komp. Latanette Plaza, Blok E, No. 6, Kelurahan Pisang Selatan, Kota Makassar, dengan domisili elektronik venskha22sapasuru@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/SSnR-SKK/XII/20, tanggal 12 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

### M E L A W A N:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI  
MALUKU**;

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kelurahan Pandan Kasturi,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks."



Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **Nama** : **S. Hasan Assagaf, S.H., M.H.;**  
NIP : 19860427 200903 1 002;  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara  
Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku;
2. **Nama** : **Petrus Tehupeiry;**  
NIP : 19660119 198603 1 002;  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa  
dan Konflik Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku;
3. **Nama** : **Syarif Hidayat, A.Md;**  
NIP : 19860402 200903 1 002;  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah BPN  
Provinsi Maluku
4. **Nama** : **Muhammad Khoirul Anwar, S.H.;**  
NIP : 19970223 201903 1 001;  
Jabatan : Analisis Sengketa Pertanahan Kantor  
Wilayah BPN Provinsi Maluku;
5. **Nama** : **Yulaika Ratnaningrum, S.H.;**  
NIP : 19920707 201903 2 005;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor  
Wilayah BPN Provinsi Maluku;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, e-mail [tergugatpertanahan@gmail.com](mailto:tergugatpertanahan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 65.81.MP.02.02/II/2021, tanggal 28 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 97/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:, 97/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. tanggal 9 Agustus 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
  3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 97/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. tanggal 10 Agustus 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;-----
  4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G/2021/PTUN.Abn, tanggal 25 Mei 2021;-----
  5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2021/PTUN.Abn yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G/2021/PTUN.Abn tanggal 25 Mei 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat terhadap Objek Sengketa II;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak diterima;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Objek Sengketa I ;

“halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks.”



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.919.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G/2021/PTUN.Abn tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa,, tanggal 25 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;;

Menimbang, bahwa, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerima permohonan banding tertanggal 2 Juni 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat;;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pemanding/Penggugat;;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), Namun pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mempergunakan Haknya tersebut dengan Surat Keterangan Tidak Melihat Berkas dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 29 Juni 2021;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2021/PTUN.Abn, diucapkan dalam persidangan yang terbuka

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks."



untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 2 Juni 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 Juni 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa, Pemanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juni 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak Pemanding//Penggugat;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G/2021/PTUN.Abn tanggal 25 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA, tanggal 10 Agustus 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku,

“halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks.”



sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2021/PTUN.Abn tanggal 25 Mei 2021 tersebut haruslah dikuatkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2021/PTUN.Abn tanggal 25 Mei 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks.”



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G/2021/PTUN.Abn tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa, tanggal 10 Agustus 2021** oleh Kami, **KASIM, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum** dan **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 12 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

Meterai/Ttd

**GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum**

**K A S I M. SH.M.H.**

Ttd

**H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**LULUK ARYANI, S.H.**

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 10.000,00
3 Biaya Proses Penyelesaian ---- Perkara	:	<u>Rp 230.000,00</u>
	Jumlah	Rp250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 97/B/2021/PTTUN Mks."